

STATUTA PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bambang Supriyadi
Koordinator Kopertis V - DIY

Statuta PT

- Statuta perguruan tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP No 4 Tahun 2014)

Pemetaan Regulasi Statuta PTS

Berdasarkan UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)



Dasar Hukum (1)

UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 60 ayat (5)

Perguruan Tinggi **wajib** memiliki Statuta.

Regulasi
Tridharma

1. Regulasi Tridharma Perguruan Tinggi (1)

- **Pasal 58 ayat (2)**

Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui **kegiatan Tridharma** yang ditetapkan dalam **statuta Perguruan Tinggi**.

- **Pasal 14 ayat (3)**

Ketentuan lain mengenai **kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi**.



Dasar Hukum (2)

Regulasi Tridharma

1. Regulasi Tridharma Perguruan Tinggi (2)

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.



Dasar Hukum (3)

Regulasi Tridharma

1. Regulasi Tridharma Perguruan Tinggi (3)

Rancangan Standar Pendidikan Tinggi

Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



2. Regulasi Tata Kelola (1)

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



**PP No. 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi**



Statuta Perguruan Tinggi Swasta



2. Regulasi Tata Kelola (2)

- UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 61

- (1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit** terdiri atas **unsur**:
 - a. **penyusun kebijakan;**
 - b. **pelaksana akademik;**
 - c. **pengawas dan penjaminan mutu;**
 - d. **penunjang akademik atau sumber belajar; dan**
 - e. **pelaksana administrasi atau tata usaha.**
- (3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi.**



2. Regulasi Tata Kelola (3)

- **UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**

Pasal 77 ayat (5)

Ketentuan lain mengenai **organisasi kemahasiswaan** diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi**.

Pasal 66 ayat (3)

Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan **badan penyelenggara**.

- **PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**

Pasal 31

(1) **Organisasi PTS** ditetapkan oleh **Badan Penyelenggara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Regulasi Tata Kelola (4)

- **PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**

Pasal 31

- (2) Ketentuan mengenai **organisasi dan tata kelola PTS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan **peraturan Badan Penyelenggara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

